



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 193 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020 perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020;
- b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020;

- c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
- d. menentukan materi dan konsep Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020; dan
- f. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah terhitung sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya kegiatan dimaksud.

KELIMA : Kepada Anggota Tim yang tercantum namanya dalam Tim Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan;
3. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP;
6. PPK Biro Umum dan Keuangan;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PELAKSANA
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
NASIONAL PENGADAAN
BARANG/JASA TAHUN 2020

NOMOR : 193 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 OKTOBER 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2020

Pengarah : 1. Roni Dwi Susanto
2. Setya Budi Arijanta
3. Sarah Sadiqa
4. Ikak Gayuh Patriastomo

Penanggung Jawab

Ketua : 1. Salusra Widya
Wakil Ketua 2. Robin Asad Suryo

Pelaksana

Ketua : Emin Adhy Muhaemin
Wakil Ketua : 1. Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty
2. Gatot Pambudhi Poetranto
3. R. Fendy Dharma Saputra
4. Iwan Herniwan
5. Yulianto Prihhandoyo
6. Jhon Piter Halomoan Situmorang
7. Gusmelinda Rahmi
8. Suharti
9. Hermawan

Anggota

1. Seksi Keuangan : 1. Cecep Hendar Supriadi
2. Siti Murhamah
3. Dana Puspita Rahmawati
4. Puspa Dwiputri
5. Mahatmya Widyasri
6. Banjar Laga

2. Seksi Susunan Acara,
Materi dan Narasumber : 1. Ria Agustina Nasution
2. Muhamad Firdaus
3. Windy Dian Trisari
4. Dodi Wahyugi
5. Yohana Surat Payon Philips
6. Anatasia
7. Rizky Arimawati
8. Tri Susanto
9. Mohamad Irvan Faradian
10. Yudhianto Dwi Andika Putra
11. Vialita Octaviani

3. Seksi Kreatif,
Dokumentasi dan *Design* : 1. Dian Rahmayanti
2. Yoga Nurdani
3. Mahsa Elvina Rahmawyanet
4. Alina Mahardhika Puspa
5. Cherish Shery Desarya
6. Andi Setya Nugraha
7. Sigit Apriyanto
8. Mukti Herlambang
9. Taufan Juli Pramono
10. Teguh Setiarso
11. Ria Widya
12. Deddy Andrianto
13. Ayu Devi Savitri

4. Seksi Kriteria

- Penghargaan (*Award*) : 1. Januar Indra
2. Ichwan Makmur Nasution
3. Vina Da'watul Aropah
4. Umi Nurnaeni
5. Ermawati Septianingtyas
6. Nuraini Darmastuti
7. Asih Riska Nurmasari
8. Jidda Hadiyana

5. Seksi Kesekretariatan,
Publikasi dan *Public*

- Relation* : 1. Afri Dian Setiyani
2. Makkiyah Farizqi
3. Anita Rachmawati
4. Gunawan Syarifah Arif
5. Audita Octaviani
6. Erma Prasetyo
7. Fitriyaningsih
8. Try Anugrah Pratiwi
9. Binta Yauma Ezza
10. Abdurrahim Yusuf

6. Seksi Logistik, Akomodasi
dan Transportasi

- : 1. Aloysius Sigit Wicaksono
2. Rizky Dwi Raharjo
3. Yan Ari Wibowo
4. Gunawan Fredyasto
5. Kartono
6. Adi Irawan
7. Nur Hartoyo
8. Gendy Marthatomo R
9. Michael Daud Tonda
10. Indra Gunawan Pratama

7. Seksi Registrasi dan

- Visum SPPD : 1. Rovazio Okiiza
2. Anastasia Citra Puspita
3. Dissa Patricia
4. Ari Mohamad Barkhah
5. Chyntia Felicia
6. Mia Dian
7. Rati Karimah

8. Seksi Pelaksanaan Acara,
Protokoler, VIP, *Usher*,
Time Keeper, Koordinator

- Kelas : 1. Adreng Kusuma Ayuningtyas
2. Rasmita Juliana Sitepu
3. Indra Lesmana
4. Sulmiari
6. Ajeng Widi Hapsari
5. M. Irsyan Halomoan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PELAKSANA
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
NASIONAL PENGADAAN
BARANG/JASA TAHUN 2020

NOMOR : 193 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 OKTOBER 2020

PENETAPAN HONORARIUM
TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2020

No.	Kedudukan dalam Tim	Honor/ Orang (Rp)
1.	Pengarah	450.000
2.	Penanggung Jawab	450.000
3.	Ketua	400.000
4.	Wakil Ketua	300.000
5.	Anggota	300.000

KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO